

Pemkab Gorontalo Terapkan SAP Berbasis Akrual



[http://realita.co/photos/bigs/20151207204359Screenshot_2015-12-07-20-39-07_1.jpg]

Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, sehingga pengelolaan keuangan bisa optimal dan tepat sasaran.

Penjabat Bupati Gorontalo Nurlan Darise, Minggu, mengatakan kepada seluruh Pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) serta para KPA, PPK, PPTK dan aparat pengelola administrasi dan keuangan lainnya bahwa untuk mempertahankan pengelolaan keuangan dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) butuh komitmen bersama.

Menurutnya, Pemkab Gorontalo sudah lima kali meraih WTP dari BPK RI dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dalam mempertahankannya harus menjadi komitmen seluruh aparat pemkab.

Dalam penyusunan laporan keuangan sudah berbasis akrual, sesuai amanat undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan pemendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah menjadi pedoman pelaksanaannya.

Penjabat Bupati Gorontalo tersebut juga mengatakan, standar akuntansi pemerintah berbasis akrual akan memberikan informasi keuangan yang lebih baik, tetapi penerapannya lebih rumit dibandingkan SAP berbasis kas menuju akrual.

Olehnya dalam penerapannya, hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh aparat.

"Dengan diberlakukannya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, maka kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia harus ditingkatkan, untuk itu, kita harus mempersiapkan strategi yang baik dan terukur, sehingga kita dapat menerapkan SAP berbasis akrual secara optimal," ujarnya.

Nurlan berharap dengan demikian bukan tidak mungkin, WTP yang ke enam bisa kembali diraih oleh Pemerintah kabupaten Gorontalo.

"Saya sangat berharap seluruh pengelola keuangan SKPD dapat memahami dan mampu menerapkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual ini," tambahnya.

Sumber :

<http://gorontalo.antaranews.com/berita/21055/pemkab-gorontalo-terapkan-sap-berbasis-akrual>, diakses pada tanggal 25 Januari 2016

Catatan :

- Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. PP tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengimplementasian SAP berbasis akrual.
- Pengertian SAP Berbasis Akrual menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
- Penjelasan PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

- Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah telah mengatur mengenai :
 - a. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
 - b. SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah);
 - c. BAS (Bagan Akun Standar).
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), menyatakan bahwa manajemen entitas bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien dan efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyusun dan menyelenggarakan pengendalian interen yang efektif;
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara tepat waktu;
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi BPK;
- Salah satu jenis pemeriksaan yang dilaksanakan BPK antara lain pemeriksaan keuangan yang dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Opini BPK meliputi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP(*unqualified opinion*)); Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion); Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer opinion); dan Tidak Wajar (Adverse opinion).

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.